

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan *Restorative Justice*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan dan penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. (Ataghaitsa, ataghaitsa.wordpress.com. 10 Mei 2016)

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindus pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, *Tao* dan *Konghucu* yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara (Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013; 104). Sebagai contoh mengenai *Sulha*, yaitu suatu lembaga keadilan *Restorative* bangsa Palestina purba, yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan di Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur penderitaan dengan membangun kebaikan yang lebih besar dalam suatu komunitas yang saling mengasihi.

Berbeda dengan pendapat diatas, Pemikiran mengenai keadilan *Restorative* muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Hal ini tampak dari pernyataan *Louk Hulsman* yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu

menurut Hulsman sangat berbahaya (seperti yang dikutip oleh Tiar Ramon, wordpress.com, 12 Mei 2016). Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.

Masih berkaitan dengan pengertian *Restorative Justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan *Restorative* bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak (M. Nasir Djamil, 2013; 133).

Pendekatan keadilan *Restorative* wajib diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana anak meliputi dari tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tahap Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan anak dilingkungan peradilan umum. Selanjutnya prinsip keadilan *Restorative* juga diterapkan pada tahap pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Sedangkan menurut *Stephenson, Giller dan Brown* salah satu bentuk Keadilan *Restorative* yang mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan komunitas adalah Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*) (I Made Agus Mahendra Iswara, 2013; 3). Pada umumnya di Indonesia kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bidang hukum perdata. Mediasi diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Yuriko Chandra Montolalu, 2014).

Selanjutnya, *Restorative Justice* sangat membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak

yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Septa Candra, 2013).

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. (Mahmul Siregar, 2007; 89).

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative Justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafah peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *merestore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan (Irmansyah, bbppksmakassar.kemsos.go.id; 8 mei 2016).

Berkaitan dengan hal diatas, dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan wajib diupayakan Diversi. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut umum dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan *Restorative* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan Diversi, kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat. Pengulangan tindak pidana artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative*. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran

stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum beserta keluarganya. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu kesepakatan Diversi tidak harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam hal yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, serta nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila sudah tercapai kesepakatan Diversi diantara para pihak baik pelaku maupun korban, maka hasil Diversi tersebut harus dibuat dalam bentuk kesepakatan. Bentuk kesepakatan Diversi antara lain sebagai berikut:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan Diversi tersebut dimintakan penetapan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri. Akan tetapi, Sistem peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

a. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;1).

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya (Ayu Alit Candra Dewi, 2013).

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang.
- 2) Pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana.
- 3) Sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci (Eddy O.S. Hiariej, 2014; 30).

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2009; 54). Larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan Menurut Sudarsono, yang dimaksud dengan Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, untuk itu bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005;112).

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana meliputi (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005; 63):

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Perbuatan merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Perbuatan seseorang mengandung suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat. Contoh mengenai diri orang yang melakukan perbuatan yaitu dalam hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Kalau hal menjadinya pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya contoh kedua mengenai diluar diri sipembuat yaitu dalam Pasal 160 KUHP, Pengahasutan harus dilakukan ditempat umum.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan merupakan keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan. Contoh: penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati menjadi tujuh tahun.

4) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada adanya keadaan lahir atau senyatanya atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal tersebut juga dapat dikatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Misalnya dalam Pasal 167 KUHP dinyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum yang subjektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan sebagai pencurian apabila terdapat perbuatan pengambilan barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sendiri.

b. Sistem Pidana Anak

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim (Marlina, 2011; 33).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatihan hukuman itu sendiri.

Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman Pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

1) Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

a) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- i. Pidana peringatan;
 - ii. Pidana dengan syarat:
 - i. Pembinaan diluar lembaga;
 - ii. Pelayanan masyarakat; atau
 - iii. Pengawasan.
 - iii. Pelatihan kerja;
 - iv. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - v. Penjara.
- b) Pidana tambahan terdiri atas:
- i. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - ii. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam ayat (3) juga dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Sementara itu, untuk tindakan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
- i. Pengembalian pada orang tua atau wali;
 - ii. Penyerahan kepada seseorang;
 - iii. Perawatan dirumah sakit jiwa;
 - iv. Perawatan di LPKS;

- v. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - vi. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - vii. Perbaikan akibat tindak pidana.
- b) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Lamanya Ancaman Pidana (*Strafmaat*)

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu terhadap pengenaan Sanksi Tindakan tersebut diatas dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun

(empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali dan/atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3) Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Selanjutnya, Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa ringannya

perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sistem pemidanaan anak merupakan penetapan pidana dan tahap pemberian pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya melalui suatu proses peradilan pidana anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Akan tetapi, sistem peradilan pidana harus konsisten menerapkan asas-asas dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya yaitu memperhatikan kepentingan terbaik buat anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

c. Tujuan Pemidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984; 149).

1) Teori Absolut atau Retributif

Teori absolut pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran (Andi Hamzah, 2008; 31). Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Keberatan terhadap teori pembalasan ialah pertama, teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana dan sering pidana itu tanpa kegunaan yang praktis (Widya Puspa Rini Soewarno, 2012).

2) Teori Relatif atau Teleologis (*Teleological Theory*)

Teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan (Andi Hamzah, 2008; 34).

Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut. Kemudian untuk prevensi khusus sebagaimana yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya (Andi Hamzah, 2008; 34).

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus), (Yoga Pradilasanjaya, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa teori relatif merupakan teori yang lebih mengedepankan upaya preventif yaitu pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

3) Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang

pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984; 19).

4) Teori Kontemporer

Eddy O.S.Hiariej mengemukakan bahwa selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *Deterrence Effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *Deterrence Effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus (Eddy O.S Hiariej, 2014; 35).

Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang

lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Selanjutnya menurut Lavafe, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

Menurut Marc Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan pada hanya yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut Ancel, pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial. Terakhir menurut Lafave, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keputusan ataupun sanksi yang

dijatuhkan harus didasarkan pada kepentingan terbaik buat anak. Kepentingan terbaik buat anak diaplikasikan dengan menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adanya upaya Diversi yang wajib diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak serta penghindaran pembalasan. Tujuan pemidanaan terhadap anak berorientasi pada dilakukannya rehabilitasi yang bertujuan pada perbaikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kearah yang lebih baik dan penghindaran stigma negatif dari masyarakat dengan mengupayakan penghindaran penyelesaian perkara anak dengan jalur penal.

d. Pengertian Anak

Pentingnya posisi anak bagi suatu bangsa menjadikan pemerintah harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang, misalnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On the Right of The Child*), maka definisi anak:

Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada

prakteknya dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, pengertian tentang anak apabila masuk kedalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur (*Minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jadi perlu dicari lagi pengertian tentang anak tersebut dalam Pasal-pasal lain yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 283 ayat (1) dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam isi Pasal tersebut, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 287 ayat (1) dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, seperti tercantum dalam bunyi Pasal di bawah ini:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun dalam Pasal 283 ayat (1) yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, serta anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 287 ayat (1), yang berkaitan dengan persetubuhan. Pasal 45 KUHP merupakan aturan umum, sedangkan Pasal-pasal lain di atas merupakan pengecualian daripada aturan umum tersebut.

Berlainan dengan hukum pidana, dalam hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut Pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dimata hukum, yang artinya belum bisa bersikap tindak atau berperikelakuan yang sesuai di mata hukum. Namun bagaimana apabila seorang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah

menikah, namun batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Batas usia pada Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan Undang-Undang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) tahun. Hal inilah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak atau pengertian dewasa didalam hukum Perdata.

Berdasarkan pemaparan tentang pengertian anak diatas, penulis menemukan bahwa tidak hanya ada satu pengertian didalam Undang-Undang. Merujuk pada pendapatnya Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang yang secara khusus mengatur peradilan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *Lex Specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak (Hadi Supeno, 2010; 41).

Penulis sependapat dengan hal tersebut, karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam butir 3 dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus

berhadapan dengan hukum (Sebagaimana dikutip Purniati, 2003; 2), yaitu:

- 1) *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak (Bas Weya, 2015), yaitu:

- 1) Faktor biologis;

Tingkah laku *Delinkuen* pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi *Delinkuen* secara potensial.
- b) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku *Delinkuen*.
- c) Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *Delinkuen* atau *Sosipatik*. Misalnya cacat jasmaniah bawaan yang erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2) Faktor *Sosio-genis*;

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku *Delinkuen* pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang *Deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu ditengah kelompoknya, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya. Sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi, terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka kejahatan anak-anak itu jelas dipupuk

oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak. Bahkan adakalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak. Karena itu, konsep kunci untuk dapat memahami sebab-musabab terjadinya kenakalan remaja itu ialah pergaulan dengan anak-anak lainnya yang sudah *Delinkuen*.

3) Faktor psikologis

Faktor psikologis menekankan sebab-sebab tingkah laku anak melakukan kejahatan (*Delinkuen*) dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internasionalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal atau sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak-anak *Delinkuen* berasal dari keluarga *Broken Home* (keluarga berantakan). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung jelas membuahkan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku

Delinkuen. Ringkasnya, *Delinkuen* atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

f. Hak dan Kewajiban Anak

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan

kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 3 merumuskan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan Rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dirumuskan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) Memperoleh asimilasi;
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan

7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak anak tersebut diatas, terdapat juga kewajiban anak, karena antara kewajiban dan hak adalah suatu hal yang beriringan selalu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik” (Setya Wahyudi, 2011; 26). Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal yang menjadi kewajiban anak di Indonesia, yaitu:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat, dan karenanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi menciptakan dan

memelihara keamanan dan ketertiban (kamtib). Fungsi ini kemudian bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diperlukan institusi atau aparat penegak hukum, yakni lembaga kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Polri juga berperan dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (M.Gaussyah, 2013; 3).

Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui, negara Yunani terdiri atas kota-kota yang dinamakan polis. Jadi, pada zaman-zaman itu arti polisi demikian luasnya, bahkan, selain meliputi seluruh pemerintahan kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan (M.Gaussyah, 2013; 41).

Pengertian lain yang menjelaskan tentang Polisi diatur di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kepolisian adalah:

- a. Badan Pemerintah (Sekelompok pegawai negeri) yang memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan.

Peran dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tampak dan tersimpul di dalam kepribadian TRIBRATA dan Catur Prasetya. Tri Brata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya yang menentukan bahwa:

- a. Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Dengan Penuh Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung Tinggi Kebenaran Keadilan Dan Kemanusiaan Dalam Menegakkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945.
- c. Senantiasa Melindungi Mengayomi Dan Melayani Masyarakat Dengan Keikhlasan Untuk Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban.

Sedangkan Catur Prasetya adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum yang menyatakan bahwa Sebagai Insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk:

- a. Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan.
- b. Menjaga Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda Dan Hak Asasi Manusia.

c. Menjamin Kepastian Berdasarkan Hukum.

d. Memelihara Perasaan Tenteram Dan Damai

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan terhadap eksistensi Polri sampai pada suatu makna, bahwa kepolisian sebagai suatu profesi yang lingkup pekerjaannya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berpijak pada esensi profesi, bahwa profesi kepolisian dengan lingkup tugasnya sebagaimana tersebut diatas memiliki suatu resiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis profesi yang lain, seperti profesi dokter, notaris, akuntas, *lawyer*, dosen, dan lain-lain (Sadjijono, 2008; 123).

Dalam tugasnya kepolisian mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (H.Pudi Rahardi, 2007; 27).

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari

kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara di mana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara (H.Pudi Rahardi, 2007;21).

Berkaitan dengan fungsi kepolisian, Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut bahwa:

(1)Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2)Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 4 tersebut memuat pokok pikiran tentang tujuan Kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tentang tujuan Kepolisian sangat penting artinya bagi jati diri Kepolisian, karena tujuan akan memberikan batasan dan arahan tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan kepolisian akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban Polri sehingga pada gilirannya akan merupakan petunjuk dan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat (H.Pudi Rahardi, 2007; 59).

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian berwenang menegakkan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikutnya mengenai kedudukan Polri dalam sistem pemerintahan di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan tugas Polri seperti yang telah dijelaskan diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

(1)Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus dibidang Pidana bahwa Polri mempunyai kewenangan sebagai mana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1)Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2)Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

B. Landasan Teori

Landasan teori untuk mengkaji rumusan masalah pertama sekaligus mengkaji rumusan masalah kedua adalah Teori Tujuan Pidana dan Teori *Restorative Justice*.

1. Teori Tujuan Pidana

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. *Wayne R. Lafave* menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

Masih menurut *Lafave*, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Selanjutnya menurut *Lafave*, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak

merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Menurut *Marc Ancel*, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan pada hanya yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut *Ancel*, pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial.

Terakhir menurut *Lafave*, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keputusan ataupun sanksi yang dijatuhkan harus didasarkan pada kepentingan terbaik buat anak. Kepentingan terbaik buat anak diaplikasikan dengan menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adanya upaya Diversi yang wajib diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak serta penghindaran pembalasan. Tujuan pemidanaan terhadap anak berorientasi pada dilakukannya rehabilitasi yang bertujuan pada perbaikan terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum kearah yang lebih baik dan penghindaran stigma negatif dari masyarakat dengan mengupayakan penghindaran penyelesaian perkara anak dengan jalur penal.

2. Teori *Restorative Justice*

Menurut Widiartana, Pengertian umum keadilan *Restoratif* pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana. Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan *Restoratif* itu sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan *Abolisionis* yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi. Meskipun demikian para *Abolisionis* mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat mengatasi persoalan (G. Widiartana, 2009: 2).

Masih menurut Widiartana mengutip pendapat dari Tony F. Marshall, keadilan *Restorative* adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan *Restorative* mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut (G. Widiartana, 2009: 7):

a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;

- b. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
- d. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- e. Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.

Selanjutnya menurut Widiartana, pendapat-pendapat tersebut nampak bahwa dalam keadilan *Restorative*, pelaku; korban; dan masyarakat dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, disamping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku; korban; dan masyarakat, dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi. Selain itu, cara pandang keadilan *Restorative* menuntut usaha kerja sama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan korban dan pelaku dapat melakukan rekonsiliasi konflik dan menyelesaikan kerugian mereka

dan sekaligus menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan korban dalam proses pemidanaan perlu diatur secara hati-hati supaya tidak menimbulkan viktimisasi sekunder yang akan menambah berat penderitaan korban setelah yang bersangkutan mengalami penderitaan akibat tindak pidana (G. Widiartana, 2009: 10). Sebagai suatu pemikiran yang dimunculkan untuk menentang pendekatan retributif dalam penggunaan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh keadilan *Restorative* berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam keadilan retributif (G. Widiartana, 2009: 25).

Masih Menurut Widiartana yang mengutip pendapat dari Tony F. Marshall, prinsip-prinsip yang ada pada keadilan *Restorative* dalam penggunaan hukum pidana adalah sebagai berikut (G. Widiartana, 2009: 29):

- a. Ada keterlibatan secara personal diantara para pihak, yaitu pelaku dan korban (termasuk keluarganya) serta masyarakat, dalam penyelesaian kasusnya;
- b. Kejahatan dilihat menurut konteks sosialnya;
- c. Orientasi penyelesaian kasus adalah ke masa depan;
- d. Adanya fleksibilitas dalam penyelesaian kasus.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penggunaan pendekatan keadilan *Restorative* dalam penanggulangan tindak pidana adalah

- a. Untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan korban (termasuk orang-orang yang secara personal mempunyai relasi yang erat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip dengan korban) dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu kebutuhan/kepentingan materiil, finansial, emosional, dan sosial;
- b. Untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana (*Recidive*) dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat;
- c. Agar pelaku dapat secara aktif bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- d. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, serta secara aktif ikut mencegah kejahatan;
- e. Untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan.

Terakhir menurut Widiartana, selain para ahli, prinsip-prinsip tentang keadilan *Restorative* juga dirumuskan oleh Aliansi Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah yang menggarap persoalan keadilan *Restorative* dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai berikut (G. Widiartana, 2009: 33):

- a. Kejahatan adalah (yang pertama-tama) perbuatan yang bertentangan dengan relasi antar manusia dan (yang kedua) perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Kejahatan adalah suatu kesalahan dan tidak seharusnya dilakukan. Keadilan *Restorative* juga menunjukkan bahwa kejahatan menimbulkan bahaya dan akan melahirkan hak menuntut pada pihak lain.
- c. Keadilan *Restorative* adalah suatu proses yang sebisa mungkin membuat sesuatu menjadi benar, termasuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat terjadinya kejahatan seperti memberikan rasa aman dan memperbaiki relasi yang rusak atau menyembuhkan penderitaan fisik. Keadilan *Restorative* juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kejahatan (misal : ketergantungan pada obat-obat terlarang dan menurunnya landasan moral atau etik).
- d. Yang pertama-tama menjadi korban kejahatan adalah mereka yang secara langsung menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Sedangkan korban kedua adalah mereka yang juga ikut menanggung akibat dari kejahatan tersebut, misalnya anggota keluarga, teman, saksi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain.
- e. Dengan segera kebutuhan akan keamanan dari korban, masyarakat, dan pelanggar akan dipenuhi. Dengan keadilan *Restorative*, pelaku diharapkan dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
- f. Keadilan *Restorative* memilih untuk merespon kejahatan sedini mungkin dengan menggugah lebih banyak kerelaan untuk bekerja sama daripada dengan upaya paksa.

- g. Keadilan *Restorative* memiliki asumsi bahwa hampir semua kejahatan dapat ditangani dengan struktur (kelembagaan) yang lebih kooperatif dengan melibatkan korban kejahatan (primary victim dan secondary victim).
- h. Keadilan *Restorative* mengakui bahwa tidak semua pelaku dapat bekerjasama untuk mencapai penyelesaian, oleh karena itu diperlukan aparat penegak hukum untuk memberi putusan terhadap pelaku tersebut. Tindakan dari aparat dan konsekuensi penerapannya harus teruji karena bersifat rasional, memperbaiki/memulihkan, dan dihormati (baik oleh korban, pelaku dan masyarakat).
- i. Kepada pelaku yang tidak mau bekerja sama dalam proses penyelesaian harus ditunjukkan mengenai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, diajak untuk dapat berempati kepada korban dan didorong untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
- j. Keadilan *Restorative* berkehendak untuk membangun suatu masyarakat yang saling mempercayai.
- k. Keadilan *Restorative* mengakui dan mendorong adanya peran dari institusi-institusi masyarakat, seperti komunitas keagamaan, untuk mengajarkan dan membuat patokan-patokan etik atau moral guna membangun masyarakat.

Terkahir menurut Widiartana, dari beberapa pendapat mengenai prinsip dan asumsi-asumsi yang terdapat pada keadilan *Restorative* tersebut

di atas dapat dilihat bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu (G. Widiartana, 2009: 35):

a. Keadilan *Restorative* berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana (hukum materiil). Dari paparan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan *Restorative* harus bersifat/bertujuan untuk:

- 1) Menyembuhkan/merehabilitasi penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum, terutama pada korban, dari pada pemenjaraan terhadap pelaku.
- 2) Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan agar pelaku dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari.
- 3) Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Keadilan *Restorative* berkaitan dengan cara/metode penyelesaian tindak pidana (hukum formil). Berkaitan dengan hal ini, keadilan *Restorative* memperkenalkan beberapa model sebagai berikut:

- 1) *Victim-offender reconciliation/mediation programs*
- 2) *Family group conferencing programs*
- 3) *Victim-offender panels*
- 4) *Victim assistance programs*
- 5) *Prisoner assistance programs*
- 6) *Community crime prevention programs.*

C. Batasan Konsep

Batasan konsep ini meliputi pengertian yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan dan penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.

2. *Restorative Justice*

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

